



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6284);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
8. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperiksa.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani bidang Kepegawaian.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam suatu satuan organisasi.

11. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) , baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .
14. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan
15. Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
18. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
19. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
20. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang berkualitas, bermartabat, dan bermoral serta memiliki dedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Penegakan Disiplin bagi PPPK;
2. Pemberlakuan Hukuman Disiplin bagi PPPK; dan
3. Upaya Administratif.

BAB IV PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

Setiap PPPK wajib :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- j. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- k. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- o. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

- p. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- (2) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Paragraf 2
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Paragraf 3
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - h. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k yang berdampak pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun; dan/atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k diklasifikasikan sebagai berikut;
- a. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari sampai 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
 - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
 - k. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k; dan
 - l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l.
- (2) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 4
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 13

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e apabila berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila berdampak negatif pada unit kerja; dan/atau
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 14

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila berdampak negatif pada instansi dan/atau unit kerja yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi pesertakampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 2.

Pasal 15

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Bagian Empat
Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 17

Pemutusan hubungan kerja PPPK terdiri dari:

- a. pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat;
- b. pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat.

Pasal 18

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

Pasal 19

- (1) Pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dikarenakan:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Jenis pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dikarenakan:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 20

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja PPPK.

- (2) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 21

- (3) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (4) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 22

- (1) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 23

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Kelima

Tata Cara Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran ringan, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 12 dan
- (3) Pasal 15 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemanggilan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 26

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 28

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperiksa berhak mendapat foto copy Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan.

Pasal 32

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 35

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Paragraf 1
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 36

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Paragraf 2
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena
Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 37

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Paragraf 3
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan
Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Pasal 38

- (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
- (2) Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (3) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Paragraf 4
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan
Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 39

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat.

- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Paragraf 5

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 40

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Paragraf 6

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana Berencana

Pasal 41

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Paragraf 1

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 42

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Paragraf 2

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 43

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Paragraf 3

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 44

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 4
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 45

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak Pidana/Penyelewengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 5
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena
Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 46

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 47

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.

- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak puas terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.

BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding Administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 49

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan Keberatan atas:

- a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
- b. Keputusan Pejabat.

Pasal 50

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 51

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) Apabila diperlukan PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan keberatan dan/atau pihak lain.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 52

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53

- (1) Keberatan atas Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 54

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan keberatan.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak puas terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 56

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 Desember 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 562